

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang terhitung baru dalam dunia bisnis keuangan di Indonesia. Meskipun terhitung baru, lembaga keuangan syariah dalam perkembangannya selalu menunjukkan *trend* yang positif semenjak kemunculannya. Perkembangan perbankan syariah memang tidak bisa disamakan dengan negara-negara muslim lainnya seperti Pakistan, Iran dan Sudan yang mulai mendirikan bank Islam sejak 1970-an (Karim,2013), akan tetapi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sedang dalam proses merangkak dari titik terendah menuju titik tertinggi.

Bank syariah (*Islamic banking* atau *interest – free banking*) adalah lembaga keuangan berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang bebas dari bunga (riba), kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan, berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi. Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan bank syariah adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik (Muhammad, 2005). Untuk mendukung kegiatan bank syariah sesuai dengan prinsip Islam yang sebenarnya, maka pemerintah memberikan angin segar dengan ditetapkannya Undang-Undang

No.7 Tahun 1992 tentang bank yang berdasarkan dengan prinsip bagi hasil yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang mengawali berlakunya *dual banking system* di Indonesia yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sejak saat itu , berdirilah Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia dan tetap menjadi satu-satunya bank umum yang beroperasi secara syariah sejak periode 1992 hingga 1998. Kehadiran BMI kemudian diikuti dengan berdirinya 78 bank perkreditan rakyat syariah (Wahab, 2013). Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, UU No.10 Tahun 1998 dirasa kurang dan kini telah diubah menjadi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dukungan tersebut berperan aktif dalam kemajuan perkembangan perbankan syariah dalam perekonomian di Indonesia.

Perlahan tapi pasti, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah bank dan kantor pelayanan yang berarti adanya pangsa pasar yang cukup positif sehingga membuat lembaga keuangan syariah percaya diri untuk menambah jaringan kantor pelayanannya. Peningkatan jumlah bank dan kantor pelayanan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2008-2014**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Bank Umum Syariah</b>								
Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	581	711	1215	1401	1745	1998	2151	2121
<b>Unit Usaha Syariah</b>								
Jumlah Bank Umum Konvensional yang Memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	320	327
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>								
Jumlah Bank	131	138	150	155	158	158	163	161
Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	439	433
Total Kantor		1223	1763	2101	2663	2990	2910	2881

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Perkembangan lembaga keuangan perbankan syariah tidak hanya dapat diamati dari semakin menjamurnya kantor-kantor bank syariah, tanpa adanya dana bank, bank tidak akan berfungsi sama sekali. Sumber dana terbesar bank adalah dari masyarakat, maka kemampuan bank dalam menghimpun dana atau disebut dana pihak ketiga (DPK) menjadi indikator dalam tingkat pertumbuhan setiap bank. Menurut data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2015, komposisi DPK baik dari segi giro, tabungan dan deposito selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2008 hingga 2015. Indikator perkembangan usaha perbankan syariah dapat diamati pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2**  
Komposisi DPK – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar Rupiah)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Giro iB-Akad Wadiah	4.238	6.202	9.056	12.006	17.708	18.523	18.649	23.298
2. Tabungan iB	12.471	16.475	22.908	32.602	45.072	57.200	63.581	62.151
a. Akad Wadiah	958	1.538	3.338	5.394	7.449	10.740	12.561	12.644
b. Akad Mudharabah	11.513	14.937	19.570	27.208	37.623	46.459	51.020	49.507
3. Deposito iB-Akad Mudharabah	20.143	29.595	44.072	70.806	84.732	107.812	135.629	129.890
a. 1 Bulan	14.325	19.794	31.873	50.336	53.700	74.752	103.100 <sup>r</sup>	101.622
b. 3 Bulan	1.919	4.544	6.165	10.629	17.653	19.352	20.615 <sup>r</sup>	16.553
c. 6 Bulan	1.827	1.758	2.294	4.186	6.421	6.645	6.402 <sup>r</sup>	6.904
d. 12 Bulan	2.066	3.497	3.738	5.609	6.953	7.058	5.486 <sup>r</sup>	4.792
e. >12 Bulan	6	1	3	45	5	5	25 <sup>r</sup>	20

Ket: r) angka-angka diperbaiki

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2015. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Tumbuh pesatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran masyarakat Indonesia sendiri. Dengan komposisi penduduk yang mayoritas  $\pm$  87% beragama muslim, seharusnya bukan menjadi masalah yang berat dalam perkembangan lembaga keuangan syariah. Bank syariah memang tidak dikhususkan bagi masyarakat yang beragama muslim saja, tapi bagi seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakan. Akan tetapi, bukan tidak mungkin lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga perbankan yang utama di Indonesia dengan modal penduduk yang mayoritas beragama muslim. Salah satu kendala dalam mewujudkan hal tersebut diduga adalah karena sudah mendarah dagingnya lembaga perbankan konvensional yang sudah lebih dulu melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat masih merasa lebih nyaman dan merasa belum membutuhkan layanan perbankan syariah. Hal ini seharusnya menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kinerja pemenuhan kebutuhan dan fasilitas nasabah paling tidak sejajar dengan

perbankan konvensional hingga semakin lama semakin lebih maju di depan. Adanya peningkatan jumlah bank, maka masyarakat akan semakin selektif dalam memilih, sehingga akan menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam merebut perhatian nasabah.

Layanan perbankan syariah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat muslim saja, melainkan juga tidak sedikit masyarakat non-muslim yang berminat menggunakan layanan perbankan syariah. Minat non-muslim terhadap bank syariah ini dikarenakan perbankan syariah terbukti lebih bisa memberi keuntungan kepada nasabah karena dalam operasionalnya lebih hati-hati dan tidak mengandalkan spekulasi yang justru bisa mendatangkan resiko fatal bagi nasabah. Keuntungan bank syariah diakui oleh seorang non muslim yang dikutip dari Apriyantini (2014) :

“Berikut ini pengakuan seorang non-muslim bernama Hermawan Kertajaya Presiden Direktur Mark Plus & CO yang berterus terang mengatakan bahwa dirinya seorang Cina dan non-muslim tapi mempelajari Islamic Finance dan apa yang dikatakan system syariah itu benar. Terlebih lagi dia juga tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang jujur dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sungguh luar biasa dan sangat mendalam pengaruhnya terhadap perkembangan system ekonomi syariah. Lebih jauh Hermawan Kertajaya mengatakan bahwa system perbankan syariah itu tidak cocok untuk umat Islam saja, tapi juga diperlukan oleh segenap masyarakat termasuk masyarakat non-muslim. Ini sebuah pengakuan jujur dari seorang Cina non-muslim yang membenarkan bahwa Islam mempunyai konsep untuk mengatasi masalah ekonomi, keuangan dan perbankan yang sangat diperlukan pada saat ini”.

Pengakuan Hermawan Kertajaya tersebut menjadi salah satu bukti bahwa perbankan syariah lebih layak dan dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat. Terlebih lagi, Majelis Ulama Indonesia

(MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa bunga adalah riba dan riba adalah haram hukumnya. Hal ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi seluruh masyarakat muslim agar mau dan mengutamakan lembaga perbankan syariah dalam kegiatan muamalahnya. Akan tetapi, meskipun telah banyak bukti bahwa perbankan syariah akan lebih menguntungkan dan aman, masyarakat terutama masyarakat muslim masih banyak yang enggan untuk berhubungan dan menggunakan jasa perbankan syariah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perkembangan perbankan syariah tidak kalah pesatnya dengan kota-kota lain di Indonesia maupun secara nasional. Pangsa pasar perbankan syariah di DIY tercatat mencapai 7,72% yang dapat dipastikan angka ini jauh dari pangsa pasar perbankan syariah secara nasional yang masih dibawah 5% (Koran Sindo 26-09-2015). Berdasarkan Laporan Perkembangan Perekonomian DIY, pada Triwulan I 2015, perkembangan usaha Perbankan Syariah mengalami penurunan yang diindikasikan oleh penurunan aset dan penyaluran kredit, berbanding terbalik dengan penghimpun dana pihak ketiga yang justru mengalami peningkatan. Aset perbankan syariah tercatat 23,43% (yoy), jauh menurun dari triwulan sebelumnya, akan tetapi ada kenaikan jumlah aset yaitu dari Rp3,71 triliun pada triwulan IV 2014 menjadi Rp3,78 triliun pada triwulan I 2015. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari masyarakat mengalami peningkatan dari 0,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,58% (yoy) pada triwulan I 2015 dengan jumlah nominal Rp 3,22 triliun. Pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah tersebut masih jauh

tertinggal dengan pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan konvensional yang mencapai 13,59% (yoy) pada triwulan I 2015 dengan nominal Rp 45,74 triliun. Total aset perbankan syariah juga jauh tertinggal dengan total aset perbankan konvensional yang mencapai nominal Rp 54,7 triliun pada triwulan I 2015.

Perbankan syariah di Yogyakarta seharusnya dapat lebih cepat mengejar ketertinggalannya terhadap perbankan konvensional mengingat tidak sedikit faktor pendukung yang dapat menunjang keberhasilan kemajuan tersebut. Pertama, seperti halnya Indonesia, penduduk di kota Yogyakarta juga di dominasi oleh penduduk yang beragama muslim, dari data yang diperoleh dalam DIY Dalam Angka (2015) tercatat jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 400.467 jiwa (Data Sensus Penduduk 2010) dengan jumlah penduduk yang beragama Islam sebesar 340.922 jiwa (Kondisi per September 2014). Kedua, fasilitas perbankan syariah di Yogyakarta sudah relatif tersedia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang berada di daerah Yogyakarta guna mengetahui alasan masyarakat muslim yang belum menggunakan jasa perbankan syariah dengan judul ***“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Muslim Tidak Menabung Di Bank Syariah Di Kota Yogyakarta”***.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dibuat agar topik dalam penelitian ini tidak meluas dari pembahasan. Batasan masalah dibuat juga dapat berfungsi agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Objek yang diteliti adalah masyarakat muslim di Kota Yogyakarta yang tidak menggunakan Bank syariah dengan kriteria responden yang sudah ditentukan peneliti.
2. Variabel yang diteliti adalah keputusan untuk tidak menabung sebagai variabel dependen dan lokasi, pengetahuan, persepsi, fasilitas sebagai variabel independen.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor lokasi mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menabung di Bank Syariah?
2. Apakah faktor pengetahuan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menabung di Bank Syariah?
3. Apakah faktor persepsi mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menabung di Bank Syariah?
4. Apakah faktor fasilitas mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menabung di Bank Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah faktor lokasi mempengaruhi masyarakat muslim yang tidak menggunakan bank syariah di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan mempengaruhi masyarakat muslim yang tidak menggunakan bank syariah di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apakah faktor persepsi mempengaruhi masyarakat muslim yang tidak menggunakan bank syariah di Kota Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui apakah faktor fasilitas mempengaruhi masyarakat muslim yang tidak menggunakan bank syariah di Kota Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perbankan dalam menghadapi dan melayani konsumen.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perbankan dalam menetapkan instrumen kebijakan dan strategi pemasaran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi masyarakat maupun pihak perbankan dalam memahami sikap masyarakat terhadap perbankan syariah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.